

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 017/HK.01.01/K.JT-13/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN KENDAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN KENDAL

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal.
2. Pengarah bertugas,
 - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal;
 - b. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggungjawab Tim;
 - c. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal.
3. Penanggung jawab bertugas,

- a. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal;
 - b. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal;
 - c. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal;
 - b. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal kepada Penanggung jawab.
 5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 6. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kendal secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 2 Januari 2026



Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor : 017/HK.01.01/K.JT-13/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Ketua	Koordinator
II	Pengarah		
2	M. Bahrul Amik, S.H.I.	Anggota	Pengarah
3	M. Atho'illah, S.Ag.	Anggota	Pengarah
4	Solikin	Anggota	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Muhammad Habibi, S.H.I.	Anggota	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Susanto, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Richi Demichel Johannes, S.STP., M.Tr.IP	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
8	Mizan Malik S., S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
9	Frasanti, A.Md.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
11	Cahya Wulan Martiana, S.I.P.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
VI	Anggota		
12	Edi Kurniawan, S.ST.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Anita Rosiyanti, S.Pd.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Ibnu Sovyan	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Afida Nur Asasi, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Ariv A. Khakim, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	M. Aris Munandar, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Pascalis Bayu Eka Saputra, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20	Azkarrizal, S.H.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
21	Indha Agustin, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
22	Ari Satrio Wibowo	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
23	Amik Herna Astuty, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Syaeful Labib, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
25	Vita Agustin, A.Md. M.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
26	Mat Choliq	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 2 Januari 2026



Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.